



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN TENAGA KERJA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan agar lebih efisien dan produktif dalam meningkatkan pelayanan, perlu didukung tenaga kerja Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan sesuai kebutuhan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu, maka perlu diatur pengelolaan Tenaga kerja Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3938);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Di Sarana Milik Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 3. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 25);
 4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5,

- Noreg Peraturan Daerah Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah (5 / 2016);
5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 53.A Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 53.A);
 6. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 440 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau badan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu, yang selanjutnya disingkat UPTD BPSJ, adalah unit pelaksana teknis daerah yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penelitian, pengembangan dan pelayanan saintifikasi jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Kepala adalah Pemimpin UPTD BPSJ.
10. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus PNS dan Non PNS.

11. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
12. Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Tenaga Kerja Non PNS adalah tenaga kerja yang bekerja di Lingkungan UPTD BPSJ dan berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang serta untuk jenis tertentu harus memiliki surat ijin praktik/surat ijin kerja serta dengan perjanjian kerja dalam waktu yang ditentukan.
13. Pemberi Kerja adalah pimpinan UPTD BPSJ yang berwenang untuk mengangkat dan/atau memberhentikan tenaga kerja Non PNS dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
14. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
15. Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian kerja antara Tenaga Kerja Non PNS dengan Pimpinan UPTD BPSJ secara tertulis, dalam waktu tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
16. Pembinaan adalah suatu kegiatan pemberian petunjuk tentang cara pelaksanaan upaya sesuai dengan ketentuan dan bertujuan mendapatkan kesatuan tindak untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
17. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Tenaga Kerja Non PNS dan Pimpinan UPTD BPSJ.
18. Upah adalah hak Tenaga Kerja Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari UPTD BPSJ yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja Non PNS dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
19. Pegawai adalah Pegawai PNS maupun Non PNS yang bekerja di UPTD BPSJ.
20. Pejabat adalah orang yang diserahi/diamanahi sebuah kedudukan dalam sebuah organisasi /institusi dan turut melekat kewajiban dan hak dari kedudukan yang diberikan tersebut.
21. Pemberkasan adalah pengumpulan berkas-berkas persyaratan calon tenaga kerja Non PNS dan dilakukan verifikasi untuk memperoleh kebenaran data calon tenaga kerja tersebut.

BAB II LANDASAN, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengelolaan Tenaga Kerja Non PNS berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengelolaan Tenaga Kerja Non PNS diselenggarakan berdasarkan azas adil, efektif dan efisien.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan Tenaga Kerja Non PNS adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat;
- c. memberdayakan Tenaga Kerja Non PNS secara optimal;
- d. menciptakan iklim lingkungan kerja yang kondusif; dan
- e. memberikan kesejahteraan kepada Tenaga Kerja Non PNS.

BAB III

KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA

Pasal 5

Setiap Tenaga Kerja Non PNS mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama.

BAB IV

PERENCANAAN, PENGADAAN DAN SELEKSI TENAGA KERJA NON PNS

Bagian Kesatu

Perencanaan Tenaga Kerja Non PNS

Pasal 6

- (1) Kepala menyusun perencanaan kebutuhan Tenaga Kerja Non PNS meliputi:
 - a. pendataan pegawai yang sudah ada /dimiliki;
 - b. analisis kebutuhan Tenaga Kerja Non PNS;
 - c. identifikasi kebutuhan Tenaga Kerja Non PNS berdasarkan jenis dan kualifikasi yang disusun berdasarkan skala prioritas; dan
 - d. identifikasi jenis pekerjaan (formasi dan spesifikasi).
- (2) Berdasarkan penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala mengusulkan penetapan formasi Tenaga Kerja Non PNS di UPTD BPSJ kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pengadaan Tenaga Kerja Non PNS

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menetapkan formasi Tenaga Kerja Non PNS UPTD BPSJ.
- (2) Kepala Dinas menetapkan Panitia Pelaksana Pengadaan Tenaga Kerja Non PNS UPTD BPSJ.
- (3) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Unsur Dinas Kesehatan;
 - b. UPTD BPSJ; dan
 - c. Instansi lain/tenaga ahli apabila diperlukan.
- (4) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. menyusun pengumuman penerimaan Tenaga Kerja Non PNS;
 - b. melakukan penjangkaran peminatan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang diberlakukan meliputi seleksi administrasi, tertulis, wawancara, bila diperlukan test kesehatan, psikotest dan praktik; dan
 - c. menyusun pengumuman hasil seleksi penerimaan Tenaga Kerja Non PNS.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan Tenaga Kerja Non PNS UPTD BPSJ kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Seleksi Tenaga Kerja Non PNS

Paragraf 1 Pengumuman Pelaksanaan

Pasal 8

Panitia Pelaksana Pengadaan Tenaga Kerja Non PNS menyusun pengumuman pelaksanaan penerimaan Tenaga Kerja Non PNS yang memuat informasi paling sedikit :

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
- b. jenis dan jumlah formasi yang dibutuhkan;
- c. panduan tata cara pendaftaran; dan
- d. waktu dan tempat pelaksanaan seleksi.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 9

- (1) Bagi pelamar Tenaga Kerja Non PNS UPTD BPSJ yang telah bekerja / mengabdikan di lingkungan UPTD BPSJ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun;
 - c. mempunyai ijazah pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - e. sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah;
 - f. memiliki kompetensi (kemampuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas); dan
 - g. mempunyai kondite baik selama bekerja di UPTD BPSJ dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Kepala.
- (2) Bagi pelamar Tenaga Kerja Non PNS di UPTD BPSJ yang belum pernah bekerja / mengabdikan di lingkungan UPTD BPSJ adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun;
 - c. mempunyai ijazah pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana

- yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- e. sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah; dan
 - f. memiliki kompetensi (kemampuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas).

BAB V HASIL SELEKSI PENERIMAAN TENAGA KERJA NON PNS

Pasal 10

- (1) Hasil seleksi penerimaan Tenaga Kerja Non PNS diumumkan secara terbuka di Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan surat hasil penerimaan Tenaga Kerja Non PNS kepada Kepala.
- (3) Kepala melanjutkan proses penerimaan Tenaga Kerja Non PNS berupa pemberkasan dan perjanjian kerja.

BAB VI PENGANGKATAN TENAGA KERJA NON PNS

Pasal 11

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan wajib melakukan pemberkasan di UPTD BPSJ.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi Tenaga Kerja Non PNS UPTD BPSJ dengan perjanjian kerja.

BAB VII PERJANJIAN KERJA

Bagian Kesatu Isi Perjanjian Kerja

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala dan Tenaga Kerja Non PNS.
- (2) Materi perjanjian kerja paling sedikit memuat:
 - a. nama dan NIP Kepala serta alamat UPTD BPSJ;
 - b. identitas Tenaga Kerja Non PNS;
 - c. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
 - d. hubungan kerja;
 - e. jenis pekerjaan;
 - f. jangka waktu;
 - g. pengupahan;
 - h. hak dan kewajiban;
 - i. sanksi dan reward;
 - j. pemutusan Hubungan Kerja;
 - k. penyelesaian Perselisihan; dan
 - l. tanda tangan para pihak dan bermaterai.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Pasal 13

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja Tenaga Kerja Non PNS paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemberitahuan perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian kerja berakhir.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Belanja UPTD BPSJ.

BAB VIII
PENGUPAHAN

Pasal 15

- (1) Setiap Tenaga Kerja Non PNS berhak memperoleh upah atas jasa yang diberikan kepada UPTD BPSJ.
- (2) Besaran upah Tenaga Kerja Non PNS diberikan paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kota Pekalongan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengupahan Tenaga Kerja Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Hak Tenaga Kerja Non PNS:

- a. memperoleh upah yang besarnya dituangkan dalam perjanjian kerja dan penggolongannya diatur dalam Peraturan Kepala;
- b. memperoleh insentif yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala; dan
- c. memperoleh pengakuan/referensi pengalaman kerja sesuai masa kerja.

Pasal 17

Kewajiban Tenaga Kerja Non PNS :

- a. menaati perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. untuk Tenaga Kerja Non PNS tertentu wajib memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja; dan
- c. melaksanakan perintah atau tugas dari atasan.

Pasal 18

Hak dan kewajiban Tenaga Kerja Non PNS secara terinci diatur dalam

Perjanjian Kerja.

BAB X PENGEMBANGAN

Pasal 19

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Non PNS, Kepala dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan Tenaga Kerja Non PNS dilakukan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Koordinator Tata Usaha.

BAB XII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

- (1) Pemutusan hubungan kerja terhadap Tenaga Kerja Non PNS dapat dilakukan berdasarkan alasan sebagai berikut :
 - a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - b. mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan /atau bekerja pada institusi lainnya;
 - e. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun kecuali tenaga ahli profesional dan masih dibutuhkan;
 - f. melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan, pencurian, asusila dan/atau tindak pidana lainnya;
 - g. melanggar perjanjian kerja;
 - h. tidak sehat jasmani dan/atau rohani yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi terlarang.
- (2) Pemutusan hubungan kerja karena alasan lain yang tidak termasuk dalam alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. perubahan atau dicabutnya status BLUD UPTD BPSJ dan;
 - b. pengurangan tenaga kerja dengan pertimbangan karena kemampuan keuangan dan produktivitas BLUD UPTD BPSJ.

Pasal 22

Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kerja Non PNS dilakukan oleh Kepala dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

**BAB XIII
EVALUASI KINERJA**

Pasal 23

- (1) Evaluasi kinerja Tenaga Kerja Non PNS dilaksanakan oleh Kepala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja Tenaga Kerja Non PNS.

**BAB XIV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 24

- (1) Penyelesaian perselisihan antara Tenaga Kerja Non PNS dengan pemberi kerja dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan melalui mekanisme atau prosedur penyelesaian perselisihan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan.
Pada tanggal 30 Desember 2020.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN


SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 99